

TINJAUAN HISTORIS KONFLIK TANAH ULAYAT PASUKUAN TANJUNG MANGGOPOH DI KABUPATEN AGAM PROVINSI SUMATERA BARAT (1983-2012)

Oleh :
Deka Maita Sandi

Abstract

This study examines the customary land conflicts Suku Tanjung Manggopoh with the aim to reveal the dynamics of conflict escalation, conflict resolution describing, and analyzing the impact of the various conflicts that occurred one after another stretch of land on the Tanjung Manggopoh customary rate. The conflict has been going on for almost three decades since the presence of oil palm investors in 1983 in Nagari Manggopoh. Tribal headland feel the economic and social rights of their customary land disturbed and even danger of being lost, did stimulate resistance and resistance to various parties. Shifting issues of identity conflicts that threatened to be a conflict of economic interests spawned new conflicts, which lead to an escalation and intensity of the conflict and prolong the duration of the conflict. Conflict resolution process to find a resolution, has been done since this conflict is present, either through litigation (court), mediation, and consensus agreement. Longstanding conflict with escalation and high intensity, involving the subject and the object of widespread conflict, and cover a variety of options that have led to the completion of a multi-dimensional excesses in both the social and economic context for each actor involved.

Kata Kunci: Konflik, Tanah Ulayat, Suku Tanjung

1. PENDAHULUAN

Dalam sejarah peradaban manusia, tanah merupakan faktor yang paling utama dalam menentukan produksi setiap fase peradaban. Hal ini menyebabkan tanah menjadi salah satu sumber konflik yang potensial. Kejadian-kejadian kekerasan dan pelanggaran HAM akibat konflik tanah dalam beberapa tahun terakhir ini juga kerap menjadi tontonan aktual. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) mencatat data pengaduan pada Komnas HAM pada tahun 2017 menunjukkan terjadi 181 kasus konflik tanah dalam berbagai bentuk.

Konflik tanah dalam masyarakat semakin marak dan terjadi hampir di seluruh daerah di Indonesia. Begitu pula yang terjadi di Sumatera Barat. Tingginya proporsi potensi konflik tanah di Sumatera Barat seiring dengan semakin pesatnya pembangunan perkebunan berskala besar semenjak akhir 1980-an sampai pertengahan 1990-an. Dari sebanyak 55 buah perusahaan perkebunan besar di seluruh Sumatera Barat yang mengontrol kira-kira 119.229 ha tanah yang secara tradisional dimiliki oleh komunitas nagari, semua perusahaan tersebut terlibat konflik dan tidak sedikit dari kasus konflik tersebut yang menjurus kepada aksi kekerasan.

Kabupaten Agam sebagai salah satu dari kabupaten-kabupaten yang memiliki perusahaan perkebunan yang banyak, juga tidak luput dari konflik. Salah satu konflik tanah di Kabupaten Agam yang mendapat perhatian masyarakat dan sorotan media adalah konflik tanah ulayat Suku Tanjung di Nagari Manggopoh. Masuknya modal-modal asing ke Nagari Manggopoh dalam menanamkan investasinya dibidang perkebunan kelapa sawit, menyeret masyarakat masyarakat Suku Tanjung dalam pusaran konflik. Masyarakat

Suku Tanjung yang merasa hak ekonomi dan sosial atas tanah ulayat mereka terganggu dan bahkan terancam hilang, melakukan resistensi dan menstimulasi perlawanan terhadap berbagai pihak.

Konflik tanah ulayat Suku Tanjung ini telah berlangsung dalam durasi yang cukup lama dan eskalasi konflik yang turun naik dengan melibatkan aktor yang kompleks sehingga penyelesaiannya membutuhkan waktu yang cukup panjang. Terbukti sampai saat ini, konflik tanah ulayat Suku Tanjung yang sudah berlangsung dari tahun 1983, belum juga memperlihatkan titik terang penyelesaian.

2. METODE

Data-data penelitian berasal sumber lisan maupun sumber tertulis. Sumber-sumber lisan (*oral History*) merupakan salah satu sumber utama yang digunakan. Dalam konteks ini, sumber lisan dilaksanakan dengan jalan melakukan interview mendalam terhadap para informan yang melibatkan banyak kelompok, jaringan dan instansi. Dengan demikian, informan yang akan diwawancarai diharapkan dapat mewakili berbagai kelompok yang terlibat konflik.

Selain itu, data dalam penelitian ini juga berasal dari sumber tulisan dari berbagai dokumen, baik dokumen di Yayasan Tanjung Manggopoh, dokumen pemerintahan Nagari, dokumen di KUD Manggopoh II dan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Manggopoh, dokumen dari PT. AMP dan PT. Mutiara Agam, dokumen putusan-putusan pengadilan dan Mahkamah Agung, dokumen Badan Pertanahan Nasional (BPN), serta pemberitaan-pemberitaan surat kabar.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Nagari Manggopoh

Nagari Manggopoh terletak di bagian barat Kabupaten Agam. Nagari Manggopoh memiliki luas 118,2 km² atau 35,57 % dari luas Kecamatan Lubuk Basung (332,51 km²) yang terdiri dari 8 buah jorong. Penguasaan tanah ulayat suku di Nagari Manggopoh berdasarkan sistim “*ganggam baumpuak, pagang bamasing*”, artinya ulayat suku yang dipegang oleh para penghulu dalam suku dengan mandat hak *malintau* (mengawasi). Menurut norma-norma adat yang berlaku, posisi dan kejelasan letak tanah ulayat masing-masing suku didasarkan atas *kaba* (informasi lisan secara turun temurun) dari nenek moyang.

Masyarakat Suku Tanjung terdiri dari 7 orang penghulu, yakni kaum Dt.Bintaro Hitam, Dt.Bintaro Rajo, Dt.Majo Sati, Dt.Ganto Suaro, Dt.Talut Api, Dt. Mangkudun dan Dt. Rajo Mangkuto. Berdasarkan dokumen sanak kemenakan Pasukuan Tanjung Manggopoh menjelaskan bahwa posisi dan kejelasan letak tanah ulayat Suku Tanjung berdasarkan *kaba* yang dihapalkan secara turun temurun oleh para pemangku adat. Kepemilikan tanah ulayat Suku Tanjung ini diperkuat dengan keluarnya Keputusan Kerapatan Adat Nagari Manggopoh Kecamatan Lubuk Basung No. 27/KAN-MG/1986 tanggal 7 Agustus 1986, yang membuktikan pengakuan dan keberadaan tanah ulayat Suku Tanjung Manggopoh seluas lebih kurang 12.000 ha lengkap dengan batas-batasnya.

B. Dinamika dan Eskalasi Konflik

1. Konflik Suku Tanjung *Versus* Nagari Tiku dan PT Agra Masang Perkasa (AMP) Plantation

Dibangunnya jalan raya Manggopoh-Simpang Empat pada tahun 1982, membuka mata para investor untuk menanamkan modalnya di Nagari Manggopoh. Pada tahun 1983, salah satu unit usaha dari Wilmar International Plantation yakni PT Agra Masang Perkasa (AMP) Plantation bergerak menanamkan investasinya untuk membangun perkebunan kelapa sawit di Nagari Manggopoh ini.

Dalam rangka mendapatkan tanah bagi bisnis perkebunannya, PT Agra Masang Perkasa (AMP) Plantation melirik lahan di Jorong Manggopoh Utara (ketika itu bernama desa Manggopoh Utara). Pada tahun 1993, akhirnya ninik mamak Suku Tanjung bersedia melepaskan hak tanah ulayat mereka untuk dijadikan lahan perkebunan sawit. Penyerahan tanah dari ninik mamak Suku Tanjung Manggopoh diformalisasikan dengan surat pernyataan penyerahan tanah yang disetujui oleh lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) Manggopoh dan Bupati Agam. Atas permintaan pemerintah, ninik mamak Suku Tanjung menandatangani sebuah surat yang namanya Surat Pelepasan Hak, yang isinya sebuah pernyataan bahwa ninik mamak Suku

Tanjung menyerahkan tanah ulayatnya untuk para investor perkebunan kelapa sawit.

Berdasarkan kesepakatan ninik mamak Suku Tanjung dan ninik mamak dalam Kerapatan Adat Nagari (KAN) sepakat menyerahkan tanah ulayat nagari seluas 2.000 Ha di Jorong Manggopoh Utara untuk diolah sebagai lahan perkebunan sawit oleh PT Agra Masang Perkasa (AMP) Plantation dalam jangka waktu 35 tahun. Dalam surat penyerahan tanah dari ninik mamak Suku Tanjung Manggopoh dinyatakan secara eksplisit bahwa Suku Tanjung sebagai pemilik akan diberikan kebun plasma sebagai kompensasi penyerahan tanah ulayat untuk pengembangan perkebunan.

Pada tahun 1994 perkebunan plasma selesai dibangun oleh PT Agra Masang Perkasa (AMP) Plantation. Kerapatan Adat Nagari (KAN) atas nama Suku Tanjung sepakat menyerahkan pengelolaan perkebunan plasma tersebut kepada KUD Manggopoh II. Namun perkebunan yang dibangun oleh PT AMP berada di daerah Gadih Angik. Hal ini menimbulkan konflik antar Nagari Manggopoh dan Nagari Tiku. Nagari Tiku mengklaim daerah Gadih Angik merupakan bagian dari nagari mereka.

Pesoalan semakin memanas ketika masyarakat Nagari Tiku mulai mendirikan barak-barak di daerah yang disengketakan dan mengontrol perkebunan. Menjelang bulan Ramadhan tahun 1996, ribuan masyarakat Nagari Manggopoh yang diangkut puluhan truk dan kendaraan bermotor menyerang masyarakat nagari Tiku yang menduduki areal perkebunan serta mengusir masyarakat nagari Tiku dari lahan yang disengketakan. Untuk menyelesaikan konflik antar Nagari, pihak PT. Agra Masang Perkasa (AMP) Plantation meminta kedua nagari melanjutkan kembali perundingan. Pihak perusahaan menempatkan dirinya sebagai mediator.

Ketika konflik nagari Manggopoh dan Tiku selesai pada tahun 1996, ninik mamak Suku Tanjung dan nagari kemudian menyediakan lahan baru di Padang Mardani kepada PT. AMP seluas 1.400 ha. Proses penyediaan lahan berlangsung mulus. Pada tahun 1998 kebun tersebut telah mulai berproduksi. Namun kebun tersebut belum dikonversi dan terus dikontrol serta dipanen oleh PT. Agra Masang Perkasa (AMP) Plantation. Kelambanan dan keengganan pihak perusahaan dalam mengkonversi perkebunan plasma menyebabkan masyarakat Nagari mulai geram. Massa mulai melakukan demonstrasi, baik kepada pemerintah daerah maupun kepada pihak PT. Agra Masang Perkasa (AMP) dan menghalangi pihak perusahaan memasuki areal perkebunan serta menuntut secepatnya menyerahkan pengelolaan areal perkebunan plasma kepada masyarakat Nagari Manggopoh. Dengan adanya tuntutan dari Suku Tanjung dan masyarakat nagari, maka PT Agra Masang Perkasa (AMP) Plantation

mengadakan perundingan dengan ninik mamak nagari Manggopoh dan sepakat menyerahkan pengelolaan kebun plasma kepada KUD Manggopoh II.

2. **Konflik Masyarakat Suku Tanjung Versus KUD Manggopoh II**

Setelah perkebunan plasma selesai dibangun PT. AMP Plantation, pengelolaan kebun sejak tahun 1998 berada ditangan KUD Manggopoh II yang kemudian menerbitkan sertifikat pemilik yang merupakan sanak kemenakan Suku Tanjung ini berhak menerima hasil kebun setiap bulan. Pengelolaan perkebunan plasma yang dikelola oleh KUD Manggopoh II menimbulkan ketidaksenangan dari kemenakan Suku Tanjung. Kemenakan Suku Tanjung mendesak ninik mamaknya untuk mengambil alih pengelolan perkebunan. Oleh karena itu, ninik mamak Suku Tanjung menuntut pemerintahan nagari dan Kerapatan Adat Nagari (KAN) menyerahkan pengelolaan perkebunan sawit kepada Suku Tanjung. Sanak kemenakan Suku Tanjung meminta KUD Manggopoh II menyerahkan pengelolaan perkebunan kepada Suku Tanjung, dan mengecam campur tangan pemerintah nagari dan KAN dalam urusan tanah ulayat mereka.

Untuk menghindari timbulnya perpecahan dan konflik horizontal di nagari, pada tahun 2002 maka pihak nagari, KAN, dan KUD Manggopoh II akhirnya sepakat menyerahkan pengelolaan perkebunan kepada ninik mamak Suku Tanjung, dengan kesepakatan bahwa adanya *fee* 1% dari hasil perkebunan untuk pembangunan nagari dan hasil panen plasma tetap dibagikan kepada anggota KUD sebelumnya secara transparans. Dengan adanya kesepakatan ini, perkebunan plasma jatuh sepenuhnya dalam pengelolaan masyarakat Suku Tanjung.

3. **Konflik Ninik Mamak Suku Tanjung Versus Sanak-Kemenakan dan Masyarakat Nagari**

Terjadinya peralihan pengelolaan perkebunan plasma dari KUD Manggopoh II ke tangan Suku Tanjung, maka pada tahun 2002, ninik mamak Suku Tanjung mendirikan Yayasan Tanjung Manggopoh (YTM) sebagai pengganti KUD Manggopoh II dalam mengelola perkebunan plasma. Kepengurusan YTM ini menempatkan ninik mamak Suku Tanjung menjadi pimpinan dalam manajemen yayasan.

Yayasan Tanjung Manggopoh (YTM) didirikan untuk mengurus dan mengelola kebun kelapa sawit untuk kesejahteraan sanak kemenakan Suku Tanjung Manggopoh. Namun, kesejahteraan yang didapatkan oleh sanak-kemenakan tidak merata. Semenjak beralihnya pengelolaan ke tangan YTM, banyak terjadi manipulasi nama-nama penerima kebun plasma kelapa sawit.

Penambahan sertifikat tersebut tidak ada kejelasan resmi dari YTM.

Akibat kesejahteraan yang semakin timpang, kemenakan-kemenakan Suku Tanjung mulai menunjukkan perlawanan. Sanak kemenakan, terutama yang muda-muda (*pusako mudo*) yang selama ini sangat aktif dan menjadi ujung tombak dalam membela kepentingan suku, mulai menolak perintah ninik mamak dan yayasan untuk dikerahkan dalam aksi-aksi unjuk rasa. Bahkan mereka mulai berani mengancam mengambil-alih manajemen yayasan dan hasil perkebunan. Perlawanan kemenakan (*pusako mudo*) berhasil diredam.

Hasil pemanfaatan tanah ulayat Suku Tanjung ini, ternyata tidak hanya menimbulkan kecemburuan sosial bagi kemenakan Suku Tanjung itu sendiri, tetapi juga dirasakan masyarakat nagari. Pemanfaatan tanah ulayat Suku Tanjung dalam pengelolaan YTM, masyarakat Nagari Manggopoh secara keseluruhan merasa hanya berdiri sebagai penonton tanpa memperoleh tetesan dari banjir keuntungan yang didapat oleh Suku Tanjung. Atas nama masyarakat nagari, KAN Manggopoh dan pemerintah nagari menuntut YTM untuk membayarkan *fee* yang telah disepakati dan memberi kesempatan bagi masyarakat nagari di luar Suku Tanjung untuk bisa bekerja di perkebunan.

Tidak adanya niat baik dari YTM untuk menyelesaikan permasalahan dengan pihak nagari, maka pihak pemerintahan nagari pun mulai mendengungkan pengambilalihan kembali pengelolaan perkebunan plasma ke tangan KUD Manggopoh II. Hingga saat ini konflik ini masih bersifat laten, belum muncul aksi maupun pergerakan dari Suku Tanjung maupun masyarakat nagari, namun apabila kondisi seperti ini tetap berlanjut, dapat diperkirakan akan menjadi konflik terbuka.

4. **Konflik Masyarakat Suku Tanjung Versus PT. Mutiara Agam**

Pada tahun 1983, PT. Mutiara Agam masuk berinvestasi di daerah Tiku V Jorong, Kecamatan Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam. Perusahaan tersebut mencari lahan seluas 10.000 Ha untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit. Setelah diukur kelapangan ternyata dalam 8.000 Ha tanah yang dicadangkan tersebut, terdapat Hak Ulayat Pasukuan Tanjung Manggopoh. Pihak Ninik Mamak Suku Tanjung melaporkannya kepada pihak perusahaan dan Muspida Agam bahwa tanah yang dicadangkan untuk perusahaan tersebut ada terdapat tanah ulayat Suku Tanjung, namun laporan itu tidak pernah ditanggapi secara positif, arif dan bijaksana.

Berhubung tidak adanya tanggapan dari pihak perusahaan dan Muspida Agam, maka permasalahan ini dilaporkan kepada pejabat dilingkungan Pemda Provinsi Sumatera Barat di Padang. Pada tanggal 12 April 1984 para ninik

mamak Suku Tanjung Manggopoh diundang ke Padang guna memberikan penjelasan dimana sebenarnya letak tanah ulayat Pasukuan Tanjung tersebut.

Pihak perusahaan kemudian melakukan negosiasi dengan ninik mamak Suku Tanjung pada tahun 1985 dimana suku Tanjung Manggopoh menyepakati areal tanah yang akan dijadikan perkebunan sawit seluas ± 2000 ha. Pada tahun 1998, PT. Mutiara Agam mengadakan lagi pertemuan dengan Ninik Mamak suku Tanjung yang menghasilkan surat perjanjian tertanggal 2 Juli 1988. Namun, ninik mamak Suku Tanjung yang merasa tertipu dan melakukan tuntutan terhadap PT. Mutiara Agam. Konflik yang semula bersifat laten kemudian muncul ke permukaan dipicu oleh surat dari BAKIN (Badan Koordinasi Intelijen Negara) Nomor: R-604/V/1987. Surat tersebut dikeluarkan oleh BAKIN perihal data manipulasi Tanah Ulayat Suku Tanjung Manggopoh oleh oknum-oknum Pemerintah di lingkungan Pemda Sumatera Barat, khususnya di lingkungan Pemda Kabupaten Agam.

Pada tahun 2003, konflik pecah antara Suku Tanjung dan PT. Mutiara Agam, dimana terjadi demonstrasi dan penggalangan massa yang besar dari seluruh Masyarakat Suku Tanjung Manggopoh kepada Pemda Agam dan Polres Agam. Pada tanggal 11 Juni 2008, Suku Tanjung di Nagari Manggopoh yang diwakili oleh penghulu penghulu sebagai penguasa tanah ulayat mengajukan gugatan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Basung. Pada tanggal 10 Agustus 2009, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Basung mengeluarkan putusan yang menyatakan bahwa tanah sengketa adalah tanah ulayat Suku Tanjung dan menghukum PT. Mutiara Agam untuk menyerahkan kembali tanah tersebut kepada Suku Tanjung serta membayar ganti kerugian kerugian materil dan kerugian immaterial.

Gejolak konflik meningkat tinggi ketika memasuki akhir tahun 2009 sampai pada awal tahun 2010. Berpegang pada keputusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung, masyarakat Pasukuan Tanjung Manggopoh melakukan aksi pendudukan terhadap lahan yang disengketakan. Konflik semakin membara karena masyarakat Suku Tanjung Manggopoh maupun pihak perusahaan merasa mempunyai kekuatan hukum untuk saling serang. Pada tanggal 11 Agustus 2009, PT. Mutiara Agam dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Agam pada tanggal 2 September 2009 mengajukan upaya hukum banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung melalui Pengadilan Tinggi Padang dan pada tanggal 13 Januari 2010, Pengadilan Tinggi Padang mengabulkan banding PT. Mutiara Agam dan menolak gugatan dari Suku Tanjung. Pada 8 Februari 2010, Suku Tanjung mengajukan upaya upaya hukum kasasi. Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam

putusannya No. 1263K/PDT/2010 tanggal 27 Oktober 2010 menolak permohonan kasasi dari Suku Tanjung. Oleh karena itu, pada tanggal 19 Maret 2011, Suku Tanjung Manggopoh mengajukan permohonan Peninjauan Kembali (PK) terhadap Putusan Mahkamah Agung. Mahkamah Agung melalui PK MA No.749 PK/Pdt/2011 memenangkan gugatan Suku Tanjung Manggopoh. Kendati pun sudah jelas keputusan dari hukum positif oleh institusi yang berwenang, konflik masih belum berakhir, bahkan makin memanas ketika dilakukan pelaksanaan eksekusi lahan.

5. Konflik Masyarakat Suku Tanjung *Versus* Masyarakat Nagari Tiku V Jorong

Keluarnya keputusan PK MA No.749 PK/Pdt/2011 yang memenangkan gugatan Suku Tanjung terhadap PT. Mutiara Agam akhirnya melibatkan aktor baru, yakni masyarakat Tiku V Jorong. Masyarakat Tiku V Jorong, mengklaim bahwa tanah 2.500 ha yang dimenangkan Suku Tanjung tersebut merupakan tanah ulayat mereka sehingga tidak ada alasan untuk melakukan eksekusi lahan. Menurut masyarakat Nagari Tiku V Jorong, lahan yang 2.500 hektar di klaim berada di ulayat Nagari Tiku Limo Jorong. Sebagai implementasi perlawanan masyarakat Tiku V Jorong, maka pada tanggal 16 Juli 2012 dibentuk organisasi dengan akomodasi dari PT. Mutiara Agam bernama Forum Pembela Tanah Ulayat (FPTU) Tiku. Forum ini dibentuk untuk menolak eksekusi dengan melakukan perlawanan fisik dan hukum.

Pengadilan Negeri Lubuk Basung yang mendapat mandat melaksanakan Sita Eksekusi Objek perkara pada tanah 2.500 berdasarkan hasil putusan PK Mahkamah Agung RI No 749PK/PDT/2011 pada tanggal 26 September 2012. PT. Mutiara Agam dan masyarakat Tiku V Jorong melalui FPTU melakukan penghadangan. Tujuannya agar tim eksekutor dari Pengadilan Negeri Lubuk Basung tak bisa memasuki wilayah sengketa. Sementara di Jorong Ujuang Labuang, Nagari Tiku, jalan pintu masuk ke lokasi objek eksekusi di Anak Aia Gunung diblokir massa menggunakan palang besi dan kawat beduri. Eksekusi akhirnya gagal dilaksanakan. Menyikapi atas gagalnya pelaksanaan eksekusi, pada tanggal 12 Desember 2012, masyarakat suku Tanjung ditambah masyarakat Tiku menduduki lahan perkebunan sawit objek perkara tersebut dan terjadi bentrok fisik dengan kelompok Forum Pembela Tanah Ulayat (FPTU). Sejak itu wilayah konflik dikawal oleh ratusan orang personil dari satuan Polres Agam.

Berkaca dari proses eksekusi pertama yang mengalami kegagalan dan mengakibatkan timbulnya tindakan-tindakan kekerasan, pada tanggal 8 Januari 2013 Pengadilan Negeri (PN) Lubuk Basung kembali melaksanakan eksekusi atas lahan perkebunan sawit seluas 2.500 hektare tersebut. Sebanyak 600 anggota polisi dan 40

anggota TNI diturunkan untuk mengawal proses eksekusi. Walaupun eksekusi berjalan lancar, namun tanah sengketa tersebut ditetapkan dalam status quo dan sampai sekarang belum ada kejelasan tindak lanjut penyelesaian tanah tersebut.

C. Resolusi Konflik Tanah Ulayat Suku Tanjung Manggopoh

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pihak-pihak berkonflik untuk mencegah konflik ini bereskalasi.

1. Resolusi Konflik Berdasarkan Kearifan Lokal (musyawarah mufakat)

Tingginya potensi konflik yang diakibatkan oleh peluang ekonomi sebagai akibat berkembangnya sistem perkebunan besar diatas bentangan tanah ulayat Suku Tanjung Manggopoh ini, dapat diselesaikan dengan pendekatan instrumen budaya lokal. Pada beragam kasus konflik ditanah ulayat Suku Tanjung, perdamaian melalui jalan musyawarah dengan melibatkan ninik mamak kedua nagari (nagari Manggopoh dan nagari Tiku) menjadi pilihan.

Beberapa proses penyelesaian konflik dilakukan dengan pendekatan dialog dan musyawarah menuju mufakat. Upaya penyelesaian melalui pertemuan dalam musyawarah adat nagari ini, walaupun dalam musyawarah ini adakalanya belum menemukan kata sepakat, namun pertemuan-pertemuan musyawarah adat nagari tersebut setidaknya mampu meredam konflik agar tidak meletus ke permukaan.

Penyelesaian beberapa konflik-konflik melalui musyawarah berpedoman kepada kearifan lokal. Dari temuan ini terlihat jalur penyelesaian konflik-konflik tersebut mampu menjadi pijakan perdamaian. Pihak yang dulunya bertikai tidak lagi mempersoalkan lagi masalah tersebut sampai saat ini. Sesuai dengan pepatah "*ndak ado kusuik nan indak ka salasai*". Hal ini merupakan cerminan dari budaya masyarakat dalam mengelola konflik.

2. Resolusi Konflik Melalui Mediasi Pemerintah Daerah Kabupaten Agam

Dalam kasus Suku Tanjung dengan pihak PT. Mutiara Agam, memaksa pemerintah daerah mengambil peran yang maksimal, semenjak permasalahan ini mulai diperkarakan. Pemerintah Kabupaten Agam dengan kewenangan yang dimilikinya berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, mengumpulkan pihak-pihak berkonflik untuk mengumpulkan informasi, mengenali isu-isu dan kepentingan, serta mengumpulkan gagasan-gagasan alternatif. Untuk mengaktifkan proses mediasi, Pemda Agam mengeluarkan Keputusan Bupati Agam Nomor 305 tahun 2004 tentang pembentukan Tim Penyelesaian Masalah Tuntutan Suku Tanjung Manggopoh terhadap PT. Mutiara Agam. Namun, berbagai pertemuan yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah selalu berujung *deadlock*. Pertemuan-pertemuan tersebut tidak menghasilkan alternatif-alternatif solusi bagi kedua belah pihak. Setiap pertemuan

diadakan hanya untuk mendengarkan kedua belah pihak beradu argumen dan bertahan dengan klaim mereka masing-masing.

Proses mediasi tampaknya tidak berhasil menyelesaikan permasalahan. Selain karena Pemda dianggap bukan mediator otonom, pertemuan aktor-aktor konflik dalam mediasi yang difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten Agam, hanya dilakukan apabila eskalasi konflik meningkat dan bersifat insidental. Pemda Agam melakukan hal tersebut hanya untuk meredakan eskalasi (*cooling down*) saja. Respon Pemda hanya pada konflik terbuka, tidak mengelola konflik yang bersifat laten. Tidak pernah ada pembahasan yang serius dari Pemda untuk menyelesaikan permasalahan ini, bahkan permasalahan ini belum menjadi prioritas bagi Pemda.

3. Resolusi Konflik Melalui Jalur Hukum

Dalam kasus konflik antara ninik mamak Suku Tanjung (pengurus YTM) dan sanak kemenakan yang memiliki sertifikat, dengan dukungan KUD Manggopoh II, pemerintahan nagari dan KAN, sanak kemenakan Suku Tanjung melakukan gugatan hukum terhadap petinggi YTM dengan tuduhan penggelapan sertifikat. Namun sampai saat ini, kejelasan putusan pengadilan dipertanyakan karena tiga pengurus YTM sebagai tersangka tidak ditahan. Untuk permasalahan penyerobotan tanah ulayat Suku Tanjung oleh PT. Mutiara Agam juga diselesaikan melalui ranah hukum. Masyarakat suku Tanjung Manggopoh yang merasa dipermainkan oleh pemerintah, karena selama ini proses mediasi tidak juga kunjung menemukan titik temu. Walaupun keputusan hukum telah dihasilkan dan mengikat, namun lahan yang dituntut belum bisa dinikmati karena pengadilan belum mampu melakukan eksekusi.

D. Dampak Konflik Tanah Ulayat Suku Tanjung Manggopoh

1. Dampak Konflik Terhadap Suku Tanjung

Peningkatan finansial masyarakat Suku Tanjung mulai terhenti ketika konflik dengan PT. Mutiara Agam dibawa ke ranah hukum. Proses penyelesaian secara hukum yang berlangsung cukup lama, menguras keuangan yayasan dan sekarang diambang kebangkrutan. Tidak hanya biaya untuk proses hukum, namun juga untuk biaya akomodasi pengerahan massa untuk demonstrasi kepada pemerintah daerah maupun pendudukan lahan yang disengketakan. Akibatnya, Yayasan Tanjung Manggopoh (YTM) terpaksa berhutang untuk menutupi biaya konflik, ninik mamak dan pengurus YTM mengurangi bahkan menghentikan pembayaran hasil perkebunan. Uang-uang yang selama ini mengalir ke anak kemenakan, distop untuk biaya perjuangan. Kebijakan ini mendapat protes keras dari sanak-kemenakan.

2. Dampak Konflik Terhadap Masyarakat Nagari Manggopoh

Dampak awal yang langsung yang dirasakan oleh masyarakat nagari akibat dibangunnya perkebunan diatas tanah ulayat Suku Tanjung adalah kehilangan wilayah Gadih Angik. Selanjutnya, jika sebelumnya masyarakat nagari hidup harmonis, dengan dibangunnya perkebunan plasma, muncul gejala-gejala konflik horizontal akibat perebutan pengelolaan perkebunan yang membuat kondisi nagari memanas. Kecemburuan-kecemburuan sosial antar suku mulai timbul. Masyarakat Manggopoh terlihat terpecah berdasarkan suku, dimana dalam kehidupan masyarakat nagari terlihat jelas bahwa ada jarak pembatas antara Suku Tanjung dengan suku-suku lain.

3. Dampak Terhadap Pemerintah Daerah

Dari sekian banyak konflik-konflik yang timbul sebagai dampak pemanfaatan tanah ulayat Suku Tanjung, kasus konflik dengan PT. Mutiara Agam merupakan kasus terberat yang dihadapi pemerintah daerah Kabupaten Agam. Permasalahan ini sulit mencapai sebuah titik temu dan konsensus antara kedua pihak. Walaupun Pemda sudah berusaha maksimal menyelesaikan melalui proses mediasi, tetapi konflik ini terus berlangsung dan mengganggu stabilitas keamanan daerah. Protes-protes sanak kemenakan Suku Tanjung yang merasa diabaikan ternyata telah menimbulkan dampak ekonomi, politis dan sosial terhadap daerah serta mengganggu ketenteraman masyarakat.

4. Dampak Terhadap Perusahaan Perkebunan

Konflik yang telah berkembang menjadi hubungan-hubungan konfrontatif melalui kekerasan antara pihak perusahaan dan masyarakat Suku Tanjung telah menimbulkan dampak bagi pihak perusahaan-perusahaan perkebunan. Bagi PT. Mutiara Agam, konflik telah menimbulkan kerugian materil maupun immateril yang besar bagi perusahaan. Aksi pendudukan lahan yang dilakukan oleh Suku Tanjung Manggopoh berlangsung menimbulkan banyak kerugian bagi pihak perusahaan, diantaranya adalah penurunan jumlah produksi kelapa sawit dan CPO oleh perusahaan, karena terganggu serta terhentinya kegiatan panen dan perawatan tanaman kelapa sawit di PT. Mutiara Agam telah mengakibatkan rusaknya pohon kelapa sawit serta rendahnya mutu produksi minyak yang akan dihasilkan.

Selain itu, penyelesaian melalui jalur hukum yang membutuhkan biaya besar pun tidak berhasil dimenangkan dan hanya menambah kerugian perusahaan. Perusahaan mendapat pukulan telak dari Putusan Mahkamah Agung No. 749PK/Pdt/2011 yang memaksa perusahaan harus kehilangan lahan seluas 2.500 hektar di Anak Aia Gunung Nagari Manggopoh, yang selama ini dieksploitasi dan membayar ganti rugi yang cukup besar kepada masyarakat Suku Tanjung.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Beragam konflik yang terjadi di atas bentangan tanah ulayat Suku Tanjung telah berlangsung hampir 3 dekade dengan melibatkan aktor yang kompleks. Dinamika, eskalasi dengan durasi lama, dan kompleksnya aktor menjadikan konflik mengalami pergeseran isu. Isu semula konflik karena identitas yang terancam, bergeser menjadi konflik kepentingan ekonomi yang menjadikan eskalasi konflik menjadi konflik terbuka yang menjurus pada aksi kekerasan.

Dalam kerangka penyelesaian konflik tanah ulayat Suku Tanjung, proses resolusi konflik telah dilakukan semenjak konflik ini hadir. Model penyelesaian dilakukan dalam bentuk litigasi (pengadilan) dan non litigasi (musyawarah mufakat). Kedua pilihan ini pun telah memperlihatkan kelemahan dan kelebihan.

Berbagai konflik yang terjadi berkaitan dengan tanah ulayat Suku Tanjung telah menimbulkan dampak multi dimensi baik dalam konteks sosial, ekonomi dan politik. Konflik yang berlangsung dalam durasi yang cukup lama menyebabkan semakin intensif pula dampaknya dirasakan bagi tiap aktor.

Saran

Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan sedikit pandangan kepada pemerintah daerah, pengusaha dan masyarakat menuju hal yang lebih positif, maka penulis memberi saran sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah harus mengkaji kembali kebijakan terhadap izin perkebunan, pemetaan areal perkebunan, menjadi mediator yang netral dalam penyelesaian konflik.
2. Pihak perusahaan harus menghormati dan menjalankan keputusan hukum yang bersifat *in-kracht*, dan tidak berusaha menghalangi proses hukum yang dilakukan.
3. Pemerintahan Nagari Manggopoh bersama lembaga Kerapan Adat Nagari (KAN) harus terlibat ataupun melibatkan diri, baik dalam pencegahan dan membantu mencari penyelesaian konflik ini.
4. Ninik mamak dan sanak kemenakan Suku Tanjung harus mengikutsertakan pihak nagari dan KAN sebagai tempat bermusyawarah (*baiyo*) dalam mencari penyelesaian konflik yang dihadapi.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal. 2005, Resolusi Konflik Tanah Ulayat, *Sigai Jurnal Sosiologi*, Vol. VI. No. 9.
- Antarasumber.com. "Tokoh Manggopoh Desak Polisi Tahan Tersangka Penggelapan" tanggal 31 Maret 2010
- Data Statistik Nagari Manggopoh tahun 2013.

- Daftar Penerima Rekening Plasma KUD Manggopoh II
- Egi Pratama Mulya. 2011. "*Studi Kasus Konflik Tanah Ulayat Masyarakat Adat Pasukuan Tanjung Manggopoh Dengan PT. Mutiara Agam, Kabupaten Agam*". Tesis tidak diterbitkan. Yogyakarta: Program S2 Universitas Gajah Mada.
- Erman Rajaguguk. 1995. *Hukum Agraria: Pola Penguasaan Tanah dan Kebutuhan Hidup*. Jakarta: Chandra Pratama.
- Harian Haluan. Selasa, 8 Januari 2012. *Eksekusi Lahan Perkebunan Sawit di Nagari Tiku Limo Jorong, Kecamatan Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam*.
- Harian Postmetro, Rabu 12 Desember 2012. ***Berujung Petaka 2 Luka-Luka, 55 Motor Dibakar***.
- Kurnia Warman, 1998, "*Konversi Hak Atas Tanah Ganggam Bauntuak menurut UUPA di Sumatra Barat*", Tesis: Universitas Gajah Mada, Yogyakarta
- Padang Express. Senin, 3 Februari 2012. *Polisi Cari Provokator Pengrusakan di Kantor Bupati Agam*.
- Putusan Banding PT.Mutiara Agam No. 131/PDT/2009/PT.PDG
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1263K/PDT/2010
- PK Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 749PK/Pdt/2011
- Putusan KAN Manggopoh No. 27/KAN-MG/1986.
- Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM). 2012. *Undang-Undang Perkebunan, Wajah Baru Agrarian Wet*. Jakarta: Elsam-Sawit Watch-Pilnet.
- Suhartono W. Pranoto. *Teori dan Metodologi Sejarah*. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010).
- Surat Gugatan Suku Tanjung No. 14/PDT/G/2008/PN.LB.BS